

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, sayangnya jumlah tunggakan pajak juga semakin meningkat. Karena pada kenyataannya, masih banyak dijumpai wajib pajak yang tidak membayar utang pajak sebagaimana mestinya. Terhadap tunggakan pajak ini maka perlu dilakukan tindakan penangihan yang berkekuatan hukum, sehingga piutang pajak dapat terealisasi. Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak pasif oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dialami oleh PT JKL. PT JKL merupakan perusahaan dagang yang berkedudukan di Surabaya. Sesuai prinsip *self assessment system* Wajib Pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Pada 11 Juni 2019 PT JKL menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) masa pajak Mei

2019 atas tanah dan/atau bangunan. Kemudian pada 20 September 2019 PT JKL diterbitkan STP dan dikenakan sanksi administrasi pasal 9 ayat (2a) KUP. Padahal seharusnya PT JKL tidak dikenakan sanksi administrasi tersebut karena pada 31 Mei 2019 telah Ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-486/PJ/2019 Tentang Kebijakan Perpajakan Terhadap Penyetoran Atas Pemotongan Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Jatuh Tempo Pada Tanggal 10 Juni 2019.

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa keterlambatan penyetoran yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 12 Juni 2019 diberikan penghapusan sanksi administrasi karena jatuh tempo kewajiban penyetoran terjadi dalam/setelah hari libur nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah. Dikarenakan merasa tidak melakukan kesalahan, maka PT JKL menanggapi STP tersebut dengan mengajukan Permohonan Pembatalan STP Yang Tidak Benar sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 huruf c UU KUP. Hal yang berkaitan langsung dalam proses Wajib Pajak melakukan Permohonan Pembatalan STP Yang Tidak Benar akan lebih detail dibahas dalam Pembahasan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Permohonan Pembatalan STP Yang Tidak Benar Atas Sanksi Administrasi Terhadap Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) PT JKL. (Studi Kasus Pada KKP Benny Gunawan & Rekan)”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini didasarkan pada peraturan yang berlandaskan hukum yang berlaku, diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-486/PJ/2019 tentang Kebijakan Perpajakan terhadap Penyetoran atas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Jatuh Tempo Pada Tanggal 10 Juni 2019.

1.2.2 Jenis Penagihan Pajak

Menurut Suandy (2016:171) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif.

a. Penagihan pasif

Penagihan pasif adalah penagihan pajak yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak yang terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu waktu 30 hari belum dilunasi maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan Surat Teguran

b. Penagihan aktif

Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Adapun tahapan penagihan aktif adalah sebagai berikut :

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai lewat 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo.

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan Surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan pajak sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3. Surat Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

4. Lelang

Dalam waktu empat belas hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Jika biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

1.2.3 Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 12 PMK Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014, Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP.

Tabel 1.1

Jangka Waktu Pembayaran Dan Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2)

Jenis pajak	Batas waktu
PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/ dipungut atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber : PMK Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014

Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

1.2.4 Surat Tagihan Pajak (STP)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan UU KUP, Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Penyebab terbitnya STP oleh Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam pasal 14 UU KUP yaitu :

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:

- a. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
 - b. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
 7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) masing-masing, selain wajib menyetor

pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 7 (tujuh) dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

1.2.5 Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan STP Yang Tidak

Benar

Sesuai pasal 36 ayat 1 UU KUP, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

1. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
2. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
3. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
4. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - a. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau

b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak

Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.03/2013 Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi:

- a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan
- b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi Surat Tagihan Pajak dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan. Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang mengajukan permohonan berdasarkan pasal 18 ayat (5) PMK Nomor 8/PMK.03/2013 adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
- b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- c. mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
- d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak. Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang kedua tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk

permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang kedua.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai permohonan pembatalan STP yang tidak benar terdapat dalam pasal 20 PMK Nomor 8/PMK.03/2013 yang menyebutkan bahwa :

- a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- b. Surat keputusan berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- c. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

1.2.6 Keputusan DJP Nomor KEP-486/PJ/2019

Dalam pasal 9 PMK Nomor 242/PMK.03/2014 disebutkan bahwa apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Hari libur yang dimaksud yaitu yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan

untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional. Pada 31 Mei 2019 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan kebijakan perpajakan terhadap penyetoran atas pemotongan dan pemungutan PPh yang jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2019, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-486/PJ/2019.

Jatuh tempo kewajiban penyetoran yang terjadi dalam/setelah hari libur nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah dapat meningkatkan beban administrasi Wajib Pajak dan tempat pembayaran pajak. Sehingga ditetapkan bahwa, terhadap keterlambatan penyetoran pajak untuk Masa Pajak Mei 2019 atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26; dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu, yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 12 Juni 2019, diberikan penghapusan sanksi administrasi. Penghapusan sanksi administrasi dilakukan tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Dalam hal terhadap penyetoran atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana Penerapan Permohonan Pembatalan STP Yang Tidak Benar yang dilakukan oleh PT JKL?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Untuk mengetahui Penerapan Permohonan Pembatalan STP Yang Tidak Benar yang dilakukan oleh PT JKL.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adanya penyusunan laporan tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya :

a. Bagi Penulis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dibidang perpajakan, khususnya mengenai permohonan pembatalan STP yang tidak benar atas sanksi administrasi.
2. Mengaplikasikan dan mengembangkan kemampuan serta keahlian yang diterima selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan ke dalam dunia kerja.
3. Mengetahui berbagai permasalahan perpajakan yang dihadapi dalam dunia kerja dan menemukan solusi terbaik melalui peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Bagi Almamater

1. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Prodi Diploma III Perpajakan dengan KKP Benny Gunawan & Rekan.
2. Salah satu wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan lulusan Diploma III berkualitas.
3. Untuk bahan referensi dan literatur bagi mahasiswa khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan yang mengambil mata kuliah Tugas Akhir.

c. Bagi KKP Benny Gunawan & Rekan

1. Sarana kerjasama antara KKP Benny Gunawan & Rekan dengan Universitas Airlangga.
2. Sebagai media untuk memberikan informasi mengenai perpajakan untuk masyarakat luas melalui mahasiswa.

d. Bagi Pembaca

1. Memberikan gambaran mengenai penerapan permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
2. Sebagai bahan referensi bagi pembaca yang membutuhkan.

1.6 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

a. Objek

- 1) Bidang : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2)
- 2) Topik : “ Penerapan Permohonan Pembatalan STP Yang Tidak Benar Atas Sanksi Administrasi Terhadap Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) PT JKL. (Studi Kasus Pada KKP Benny Gunawan & Rekan)”

b. Subjek

- 1) PT JKL
Perusahaan dagang yang berada di Surabaya
- 2) KKP Benny Gunawan & Rekan
Ruko Sentra Kencana, Jl. Bung Tomo 8/38, Surabaya